

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah/*iqtishadiyah* (ekonomi Islam).¹ Oleh karena itu, ekonomi sebagai satu aspek kehidupan, tentu juga sudah diatur oleh Islam. Sebagai agama yang sempurna, mustahil Islam tidak dilengkapi dengan sistem dan konsep ekonomi, suatu sistem dapat digunakan sebagai panduan bagi manusia dalam menjalankan kegiatannya.²

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam hidupnya selalu membutuhkan orang lain. Seseorang tidak akan menguasai pengetahuan semua hal yang dibutuhkan sepanjang hidupnya dan walaupun manusia berusaha keras, usia akan membatasinya diri manusia. Dalam hal ini, kemaslahatan hidup manusia sangat tergantung pada-Nya. Oleh karena itu, Allah SWT. memberi kemudahan pada setiap orang untuk menguasai pengetahuan salah satu diantaranya, sehingga manusia dapat bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.³

Dalam kehidupan bisnis klasik dan modern masalah gadai tidak lepas dari kajian perekonomian.⁴ Salah satu alasan yang melatarbelakangi

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 120.

² Abdul Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: IAIN Press, 2010), hlm. 2.

³ Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 262.

⁴ Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah: Dalam Pusaran Perekonomian Global, Sebuah Tuntutan dan Realitas* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009), hlm. 125.

dilaksanakan gadai oleh masyarakat ialah karena proses gadai yang tidak memakan waktu lama Selain itu, seseorang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan segera menggunakan barang berharga yang dimilikinya sebagai jaminan tanpa harus takut kehilangan barang tersebut, karena pada akhirnya saat ia mengembalikan pinjaman yang diambilnya, maka ia dapat langsung mengambil kembali barang yang dijaminkannya tersebut. Sehingga ia dapat memperoleh yang diinginkan tanpa harus mengorbankan apa yang dimilikinya.

Dalam masalah gadai, Islam telah mengaturnya seperti yang telah diungkapkan oleh ulama fikih, baik mengenai rukun, syarat, dasar hukum gadai yang semua itu bisa dijumpai dalam kitab-kitab fikih. Allah SWT. berfirman.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ
بَعْضًا فَلْيُوْدِ الَّذِي أَوْثَمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ⁵ (٢٨٣)

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁶

Syeikh Muhammad ‘Ali As-Sayis dalam buku Zainudin Ali mengungkapkan bahwa *rahn* dapat dilakukan ketika dua pihak yang

⁵ Al-Qur’an, *Al-Baqarah* (2):28

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), hlm.

bertransaksi sedang melakukan perjalanan (*musafir*), dan transaksi yang demikian ini harus dicatat dalam sebuah berita acara (ada orang yang menuliskannya) dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya.⁷ Bahkan ‘Ali As-Sayis menganggap bahwa dengan *rahn*, prinsip kehati-hatian sebenarnya lebih terjamin ketimbang bukti tertulis ditambah dengan persaksian seseorang.⁸ Sekalipun demikian, penerima gadai (*murtahin*) juga dibolehkan tidak menerima barang jaminan (*marhun*) dari pemberi gadai (*rahin*) tidak akan menghindar dari kewajibannya. Sebab substansi dalam peristiwa *rahn* adalah untuk menghindari *kemudharatan* yang diakibatkan oleh berkhianatnya salah satu pihak atau kedua belah pihak ketika keduanya melakukan transaksi utang-piutang.

Gadai adalah menjadikan suatu benda yang merupakan harta dan ada harganya, sebagai jaminan hutang akan dijadikan pembayaran hutangnya jika hutang itu tidak dapat dibayar.⁹ Dalam Islam gadai merupakan sarana saling tolong menolong bagi umat Islam, tanpa adanya imbalan jasa.¹⁰

Ulama Maliki mendefinisikan *rahn* sebagai harta yang dijadikan pemiliknya untuk jaminan pembayaran hutang yang bersifat mengikat.¹¹ Sedangkan menurut ulama Syafi’i dan Hambali, *rahn* ialah menjadikan materi (barang) sebagai jaminan pembayaran hutang apabila pihak yang berhutang belum mampu melunasi.¹²

⁷ Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 221

⁸ Ibid., hlm. 222

⁹ Sakinah, *Fiqh Muamalah* (Pamekasan: STAIN Pamekasan Pess, 2006), hlm. 47.

¹⁰ Hadi, *Dasar-dasar Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 219.

¹¹ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009), hlm.

¹² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 252

Salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam akad gadai ialah barang yang digadaikan (*ma'qud alaihi*). Status barang gadai terbentuk saat terjadinya akad atau kontrak hutang-piutang yang dibarengi dengan penyerahan jaminan.¹³

Salah satu praktik gadai yang penulis temukan ialah praktik gadai yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Tambelangan, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang. Masyarakat biasanya menggunakan sepeda motor mereka sebagai barang jaminan (*marhun*) atas akad gadai yang mereka lakukan.

Dari data yang penulis temukan, alasan masyarakat Desa Tambelangan menjadikan sepeda motor sebagai obyek gadai karena prosesnya mudah sehingga jika mereka ingin mendapatkan uang secara cepat dan tidak memakan waktu lama, maka pilihannya adalah menggadaikan sepeda motor yang mereka miliki. Maka solusi yang diambil ialah dengan cara menggadaikan barang tersebut sehingga dia tetap memperoleh dana, juga barangnya tetap dapat dimilikinya kembali saat ia sudah dapat mengembalikan uang bayaran gadai tersebut.

Proses gadai tersebut digambarkan dimana *rahin* menggadaikan sepeda motor kepada *murtahin* dengan minimal waktu 7 bulan sebesar 3 juta rupiah. Maka pada waktu akad yg sudah ditentukan, *murtahin* selaku penerima gadai memberi uang kepada *rahin* sebesar 3 juta rupiah sesuai kesepakatan. Jika waktu yang ditentukan sudah sampai maka *rahin* selaku pemilik gadai

¹³ Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah*, hlm. 130.

membayar atau mengembalikan uang sebesar 2.7 juta rupiah kepada *murtahin*.¹⁴

Dalam kasus ini ada pihak yang dirugikan yaitu *murtahin* karena uang yg dikembalikan kurang dari 3 juta rupiah atau dipotong 300 ribu rupiah, hal ini sudah menjadi kebiasaan di desa tambelangan tersebut menurutnya uang itu sebagai biaya perawatan jikalau ada kerusakan pada barang gadainya (sepeda motor).¹⁵

Sehubungan dengan adanya praktik gadai tersebut, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian mengenai praktik gadai yang terjadi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Uang Kerusakan dalam Praktik Gadai Sepeda Motor di Desa Tambelangan, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang.”

B. Fokus Penelitian

Dengan memperhatikan landasan pemikiran yang tersirat dalam konteks penelitian di atas, penulis merumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik gadai sepeda motor di Desa Tambelangan, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang uang kerusakan dalam praktik gadai sepeda motor di Desa Tambelangan, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

¹⁴ Peneliti, Observasi Langsung, (15 September 2019)

¹⁵ Yusuf, Tokoh Pemuda, Wawancara Langsung, (15 September 2019)

1. Untuk mengetahui praktik gadai sepeda motor pada masyarakat Desa Tambelangan, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap uang kerusakan dalam praktik gadai sepeda motor di Desa Tambelangan, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang.

D. Kegunaan Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan banyak memberikan kegunaan dan manfaat sekaligus sebagai salah satu sumber keilmuan bagi semua kalangan.

1. Bagi Penulis

- a. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana SI Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah di IAIN MADURA;
- b. Merupakan persiapan untuk terjun di masyarakat dengan berpikir realistis dan objektif dalam menghadapi segala keadaan;
- c. Proses penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu hukum khususnya Hukum Ekonomi Syariah.

2. Bagi Masyarakat

Manfaat penelitian ini, agar orang mukmin dan mukminat pada umumnya dapat mengetahui tentang bertransaksi dalam hal gadai yang benar dan sesuai dengan aturan Islam dan bukan membuat hukum baru karena hukum Islam itu berasal dari Allah dan Rasul-Nya.

3. Bagi IAIN Madura

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi baik bagi mahasiswa dan mahasiswi dalam proses pengayaan keilmuan dan dapat menjadi rujukan dalam penelitian yang memiliki kajian yang sama,

termasuk pengayaan perpustakaan sebagai salah satu pusat sumber ilmu pengetahuan dalam dunia Hukum Ekonomi Syari'ah, serta menambah khazanah keilmuan dalam memperkaya literatur yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berguna untuk menghindari perbedaan pengertian dan kekurangjelasan makna mengenai istilah yang berhubungan dengan konsep-konsep pokok dalam penelitian. Adapun definisi istilah dalam penelitian ini diantaranya:

1. Hukum Ekonomi Syariah adalah sekumpulan peraturan yang mengatur mengenai tata cara dalam ber *Muamalah*, seperti, jual beli, gadai dan sebagainya.
2. Gadai adalah menjadikan barang atau harta yang berwujud konkret, yang memiliki nilai menurut pandangan syara' sebagai pengukuhan atau jaminan atas hutang, dimana barang tersebut memungkinkan dapat membayar sebagian atau seluruh hutang yang ada.
3. Uang kerusakan adalah uang jaminan yang diberikan *Murtahin* (yang berhutang) kepada *Rahin* (yang berpiutang) sebagai akibat kerusakan atas objek gadai.
4. Sepeda motor adalah *marhun* yang dijadikan jaminan oleh *Rahin* kepada *Murtahin* atas hutangnya.

Jadi, pengertian terhadap judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Uang Kerusakan dalam Praktik Gadai Sepeda Motor di Desa Tambelangan, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang” adalah suatu

kesenjangan dalam hal pelaksanaan transaksi utang piutang yang disertai dengan pemberian uang jaminan atas kerusakan *marhun* (baik terjadi kerusakan atau tidak) sebagai tanggungan dari hutang tersebut, yang dalam hal ini yang menjadi barang jaminan ialah sepeda motor.